

ANALISIS HUKUM TENTANG HAK KORBAN KEJAHATAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Arief Maulana Nurohmat / Afif Khalid / Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: ariefmaulalight@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk konsep upaya hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan untuk melakukan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Upaya Hukum korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam KUHAP . Pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia sedangkan upaya hukum bagi korban untuk memenuhi aspirasi atau kepuasan korban untuk melakukan upaya hukum belum diatur dalam KUHAP. Dalam praktek hukum acara pidana, korban telah diwakili oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 14 KUHAP dalam hal membuat surat dakwaan melakukan penuntutan sampai melakukan upaya hukum. Lebih tegas lagi dalam pasal 1 angka 12 KUHAP yang diberikan hak untuk melakukan upaya hukum hanyalah terdakwa atau penuntut umum sedangkan korban tidak diberikan hak untuk melakukan upaya hukum. Ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. ketentuan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP).

Kata kunci : *Hak Korban Kejahatan, Upaya Hukum, Sistem Peradilan Pidana*

ABSTRACT

This study aims to conceptualize legal remedies against crime victims in the criminal justice system and to determine the protection of the rights of crime victims to take legal action in the criminal justice system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research on victims' legal remedies in the criminal justice process in Indonesia have not been specifically regulated in the Criminal Procedure Code. Articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code only regulates the protection of suspects or defendants to obtain protection from various possible violations of human rights while legal remedies for victims to fulfill the aspirations or satisfaction of victims to take legal remedies have not been regulated in the Criminal Procedure Code. In the practice of criminal procedural law, the victim has been represented by the public prosecutor in accordance with article 14 of the Criminal Procedure Code in terms of making an indictment from prosecuting to taking legal action. It is even clearer in Article 1 number 12 of the Criminal Procedure Code that only the defendant or public prosecutor is given the right to take legal action, while the victim is not given the right to take legal action. There are several forms of victim protection including restitution, compensation, counseling and rehabilitation. Efforts to protect victims are actually very important. Because in addition to reducing the suffering of victims of the crime they experienced, it can also prevent the occurrence of ongoing victims, so that this can reduce the crime rate. normative provisions, namely Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Criminal Code (KUHP), so that the definition of victim is used different terminology, namely as a reporter (Article 108 of the Criminal Procedure Code), the complainant (Article 72 of the Criminal Procedure Code), victim witnesses (Article 160 of the Criminal Procedure Code), interested third parties (Article 80, 81 of the Criminal Procedure Code), and the injured party (Article 98, 99 of the Criminal Procedure Code).

Keywords: *Rights of Crime Victims, Legal Remedies, Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relative tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang sering-

ringannya, atau kalau memungkinkan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim yang berupa pemidanaan (*veroordeling*) haruslah pula mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Upaya Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Dalam Sistem Peradilan Pidana

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban/saksi dapat berupa pelaku tindak pidana yaitu: seorang Korban/saksi yang menyaksikan suatu tindak pidana akan tetapi tidak mau melapor kepihak yang berwajib. Maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Menurut Barda Nawami Arif, perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak

pidana.³ Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban.

B. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Untuk Melakukan Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundangundangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan *asas equality before the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundangundangan ke bawahnya.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban/saksi dapat berupa pelaku tindak pidana yaitu: seorang Korban/saksi yang menyaksikan suatu tindak pidana akan tetapi tidak mau melapor kepihak yang berwajib. Maupun korban

³ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 56.

⁴ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Berbicara mengenai korban kejahatan pada umumnya tentu korban adalah orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiyaan, pencurian dan sebagainya. Kedudukan korban dalam praktek hukum acara pidana relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Hal ini dapat dibuktikan pada KUHAP yang belum mengatur secara langsung hak korban untuk melakukan upaya hukum dalam praktek

hukum acara pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dalam pasal 50 sampai 68 KUHAP sudah diatur hak untuk melakukan upaya hukum yang boleh dilakukan tersangka dalam KUHAP sehingga kedudukan korban dalam praktek hukum acara pidana kurang dibeikannya akses untuk melakukan upaya hukum yang seimbang dengan pelaku tindak pidana karena belum diatur dalam KUHAP. Upaya Hukum korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam KUHAP . Pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia sedangkan upaya hukum bagi korban untuk memenuhi aspirasi atau kepuasan korban untuk melakukan upaya hukum belum diatur dalam KUHAP. Dalam praktek hukum acara

pidana, korban telah diwakili oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 14 KUHAP dalam hal membuat surat dakwaan melakukan penuntutan sampai melakukan upaya hukum. Lebih tegas lagi dalam pasal 1 angka 12 KUHAP yang diberikan hak untuk melakukan upaya hukum hanyalah terdakwa atau penuntut umum sedangkan korban tidak diberikan hak untuk melakukan upaya hukum.

2. Perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian empirik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum

terhadap putusan pengadilan. Bertolak dari dimensi di atas maka kiranya ada kendala diwujudkan perlindungan korban melalui hak-hak prosedural. Namun demikian pengaturan hak-hak prosedural dapat ditempuh dengan pengaturan yang tegas tentang hakikat kewenangan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan korban baik masyarakat secara kolektif maupun secara individual. Dalam kaitan dengan hak-hak prosedural korban kejahatan dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak

korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundangundangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku. Ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya *restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi*. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. ketentuan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis

yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP). Kemudian kenyataan prakteknya hanya upaya hukum berupa permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh “korban kejahatan” dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan.

B. Saran

1. Terkait dengan upaya hukum terhadap korban Kejahatan adanya ketentuan hukum secara khusus berbentuk undang-undang yang mengatur secara substansial agar tidak mengalami kekosongan hukum dan kekaburan hukum mengimplementasikan upaya hukum bagi korban tindak pidana.

2. Terkait dengan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Untuk Melakukan Upaya Hukum diharapkan juga adanya kebijakan hukum berbentuk undang-undang yang diatur secara khusus agar kiranya dapat dilaksanakan secara ideal untuk menghindari kekaburan hukum dan untuk menjaga hak-hak korban dalam melakukan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra, Yiulha Bhakti., *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Alumni, Bandung, 20003.
- Ashworth, Andrew., *Victim Impact Statements an Sentencing*, The Criminal Law Review, August, 1991.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Putra Ahardin, Cetakan Kedua, Jakarta, 1996.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, AkedemikaPressindo, Jakarta, 1993.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S., *Renungan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 1998.
- Hamzah, A., dan IrfanDahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara*

- Pidana*, Bina Aksara, 1987.
- Hamzah, A., (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- Joutsen, Matti., *The Hole of The Victim of Crime in European Criminal Justice System*, (Helsinki: Heuni), 1987.
- Logman, Loebby., *Anotasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum*, dalam: *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1995.
- Marpaung, Leden., *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2000.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Wagiman Wahyu, (2006), *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, Jakarta, ELSAM
- Waluyo Bambang, (2014), *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, jakarta, Sinar Grafika
- Wiryanan Syahrial Martanta *et al*, (2007), *Pemberian Kompensasi Dan Resituasi Serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW
- Wiryanan Syahrial Martanta, *et al*, (2007), *Tata Cara Penentuan Kelayakan Jangka Waktu dan*

Besaran Biaya
Pemberian Bantuan bagi
Saksi dan/atau Korban,
Jakarta, ICW